



**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAKALAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan nilai - nilai organisasi instansi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pemerintah Kabupaten Takalar maka perlu disusun peraturan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;

- Mengingat :
- 1.. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar;
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN di Kabupaten Takalar adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, termasuk Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/ Instansi lain yang mendapat penugasan di Lingkungan Kabupaten Takalar;
2. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Nilai-nilai Organisasi Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut nilai –nilai Kabupaten Takalar merupakan nilai-nilai yang wajib digunakan sebagai acuan setiap pegawai di lingkungan Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
4. Kode Etik Pegawai ASN Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Kode Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Takalar adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi didalam dan diluar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
6. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) yang ditetapkan oleh Bupati Takalar untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Takalar yaitu pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan menjatuhkan sanksi, atau pejabat lain yang ditunjuk.

8. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
9. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dan/atau sedang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
11. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Tindakan Administratif adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Atasan langsung adalah Pejabat atasan dari Aparatur Sipil Negara terlapor.

BAB II

NILAI – NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DAN NILAI ORGANISASI

Pasal 2

Nilai – nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- o. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Pasal 3

Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi nilai – nilai organisasi Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari – hari baik di dalam maupun di luar lingkungan Kabupaten Takalar meliputi :

- a. **komitmen**;
- b. **integritas** ;
- c. **terampil** ;
- d. **akhlak**

Pasal 4

Nilai Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang selanjutnya disebut **TAKALAR KITA**, meliputi :

- a. **komitmen** artinya bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu ;
- b. **integritas** artinya sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran ;
- c. **terampil** artinya cakap dalam menyelesaikan tugas;
- d. **akhlak** artinya tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik;

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kabupaten Takalar dibangun berdasarkan pada nilai organisasi **TAKALAR KITA**.

Pasal 6

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah:

- a. komitmen;
- b. integritas;
- c. terampil;
- d. akhlak;

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

1. Etika komitmen, yaitu:
 - a. ASN Kabupaten Takalar memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan;
 - b. ASN Kabupaten Takalar takut kehilangan pekerjaan;
 - c. ASN Kabupaten Takalar memiliki rasa kewajiban.
2. Etika integritas, yaitu:
 - a. ASN Kabupaten Takalar memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.
3. Etika terampil, yaitu:
 - a. ASN Kabupaten Takalar Cakap dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban;
 - b. ASN Kabupaten Takalar memiliki kemampuan dan cekatan dalam pekerjaan.

4. Etika akhlak, yaitu:
 - a. ASN Kabupaten Takalar memiliki tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan yang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7

Kode Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar mencakup kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh pegawai di Pemerintah Kabupaten Takalar, yaitu:

1. Pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar, wajib:
 - a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
 - b. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai pegawai;
 - c. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. melaporkan kepada atasan, inspektorat utama, dan/atau melalui whistle blowing system apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian;
 - e. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
 - f. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - g. menjaga netralitas dalam kegiatan kampanye politik;
 - h. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas;
 - i. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja;
 - j. patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

- k. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- l. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian;
- m. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- o. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial;
- p. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi;
- q. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman;
- r. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antar pegawai dan unit kerja di lingkungan Kementerian; dan
- s. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal.
- t. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
- u. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain;
- v. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya;
- w. Bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan;
- x. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung;
- y. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan; dan
- z. Membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai hasil kerja yang optimal.
- aa. Menggunakan teknologi informasi dengan bijak.

- bb. Melaksanakan kreasi tugas/ jabatannya terkait dengan pelaksanaan izin atau sepengetahuan atasan.
 - cc. Memperhatikan nilai, kaidah, norma maupun aturan yang berlaku dalam menciptakan kreativitas.
 - dd. Menghormati perbedaan pemikiran;
 - ee. Melaksanakan inovasi terkait pelaksanaan tugas/jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan;
 - ff. Memperhatikan nilai, kaidah, norma, dan aturan yang berlaku dalam berinovasi;
 - gg. Mampu membaca peluang dan mengambil keputusan strategis;
 - hh. Dapat bekerja mandiri dan produktif;
 - ii. Menghormati saran dan kritik;
 - jj. Mengembangkan dan mengimplemantasikan gagasan-gagasan baru.
2. Pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar, dilarang:
- a. Menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
 - b. Menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik kabupaten Takalar untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kabupaten Takalar dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
 - d. Bekerja diluar instansi kecuali melalui penugasan resmi kabupaten Takalar;
 - e. Mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. Menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - g. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian.

- h. Membuat dan menyebarluaskan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; dan
- i. Membuat dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
- j. Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. Menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/ atau permusuhan.
- l. Menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi.
- m. Melakukan plagiat dan selalu menyertakan sumber apabila memakai/mengembangkan teori/pemikiran orang lain.
- n. Menghalangi upaya inovasi.
- o. Menjadi anggota partai politik
- p. Mengikuti kegiatan kampanye atau kegiatan politik praktis lainnya

BAB IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Komitmen terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 8

- (1) Pegawai Pemerintah kabupaten Takalar menandatangani komitmen dalam bentuk formulir kepatuhan kode etik dan kode perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh unit kerja yang fungsinya menangani kepegawaian.

Bagian Kedua

Laporan dan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh Pegawai Kabupaten Takalar dapat diterima melalui mekanisme:
- a. *whistle blowing system*
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan bpk;
 - d. temuan aparat penegak hukum;
 - e. laporan dari pejabat/pegawai lainnya
 - f. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. identitas pelapor dan terlapor.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima melalui:
- a. aparat pengawasan instansi pemerintah (apip)
 - b. pejabat pembina kepegawaian;
 - c. pejabat yang berwenang;
 - d. pejabat yang menangani manajemen sdm asn;
 - e. atasan langsung pegawai terlapor;
 - f. unit pengelola pengaduan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Laporan dan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diperoleh dari:
- a. laporan dan/atau pengaduan tertulis;

- b. temuan atasan langsung
- (2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara tertulis melalui:
- a. dokumen atau surat;
 - b. melalui sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
 - c. melalui media elektronik.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan diterima oleh atasan langsung dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan langsung yang menerima laporan dan/ atau pengaduan dugaan pelanggaran dan/ atau yang memiliki temuan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib menelusuri pelanggaran tersebut, dengan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor secara mandiri;
 - b. meminta keterangan dan tanggapan dari terlapor disertai dengan bukti dugaan pelanggaran.
- (6) Apabila hasil penelusuran tidak didukung dengan bukti yang memadai, maka atasan langsung harus menghentikan penelusuran.
- (7) Apabila hasil penelusuran didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pegawai harus meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang apabila dugaan pelanggaran:
- a. mengandung unsur kesengajaan/ berencana dan tanpa paksaan;
 - b. mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan pelanggaran yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan, tindakan asusila; dan
 - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:
 - 1. kabupaten Takalar;
 - 2. pemerintah; dan/atau
 - 3. negara

- (8) Pejabat yang Berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dimaksud.
- (9) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis wajib memutuskan rekomendasi berupa ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh terlapor.
- (10) Keputusan Majelis bersifat final.

Bagian Keempat

Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 11

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif).
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Takalar yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan Majelis secara manual dan/atau elektronik.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Pembentukan Majelis

Pasal 12

- (1) Majelis merupakan tim yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang dibentuk di lingkungan Kabupaten Takalar dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.

- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Majelis berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Anggota Majelis berasal dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur hukum dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan Terlapor;
- (7) Majelis bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kabupaten Takalar berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua

Masa Kerja Majelis

Pasal 13

- (1) Masa kerja keanggotaan Majelis paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Keanggotaan Majelis berhenti karena:
 - a. masa tugas berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Anggota Majelis dapat diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - c. terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penegakan Kode Etik dan
Kode Perilaku

Pasal 14

- (1) Majelis melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Terlapor seharusnya hadir pada panggilan pertama.
- (3) Bentuk dan Format Surat Panggilan Terlapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh Terlapor dan seluruh anggota Majelis.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan Terlapor.
- (7) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani BAP.
- (8) Apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua, maka dianggap menyetujui BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang.
- (9) Bentuk dan format BAP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan

Pasal 15

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis tanpa dihadiri ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Ketua Majelis harus mengambil keputusan.
- (4) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) anggota.
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam sidang Majelis dapat menunjuk Ketua dan Sekretaris sidang pengganti dari anggota Majelis yang hadir.
- (6) Keputusan Sidang Majelis berupa Rekomendasi Sidang Majelis yang ditandatangani oleh Ketua Majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa rekomendasi yang terdiri atas:
 - a. penjatuhan sanksi moral;
 - b. Sanksi administratif; atau
 - c. pernyataan tidak bersalah.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) kepada Pejabat yang Berwenang untuk kemudian diterbitkan keputusan Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi moral yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis.
- (4) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada atasan langsung untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pernyataan tidak bersalah, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada atasan langsung Pegawai dan atasan langsung harus menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis oleh atasan langsung.
- (6) Bentuk dan format surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (7) Keputusan Majelis yang dituangkan berupa Rekomendasi Sidang Majelis bersifat final.

BAB VI

SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 17

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.

Bagian Kedua

Sanksi Moral

Pasal 18

- (1) Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (2) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi Majelis.
- (3) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar oleh pegawai.

Pasal 19

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang Berwenang, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (3) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman.
- (4) Penyampaian Sanksi Moral dilakukan dengan Surat Panggilan dan Berita Acara Penyerahan sebagaimana terdapat pada lampiran VIII dan IX Peraturan Bupati ini,
- (5) Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan sebagaimana terdapat pada lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tindakan Administratif

Pasal 20


Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik yang telah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI
BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR .S.S...TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

KOMITMEN KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol./ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah

Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan kode etik dan kode perilaku ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, komitmen kepatuhan kode etik dan kode perilaku ini Saya buat dengan sesungguhnya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh .
..... NIP pangkat
..... jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :

- a. Nama :
NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- b. Nama :
NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- c. Nama :
NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- d. Dst.

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

Pejabat Pembina Kepegawaian

Nama

Nip

Tembusan Yth. :

1.....

2.....

BUPATI TAKALAR


SYAMSARI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR .55.TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

..... ,
Atasan langsung/Ketua/Wakil
Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Nama
NIP.....

Tembusan :

- 1.
- 2.

*)coret yang tidak perlu

**)pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

BUPATI TAKALAR


SYAMSARI

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 55.TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... Saya/Tim Pemeriksa*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat
Perintah*) telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal angka huruf
Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati Nomor

1. Pertanyaan :

.....

Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

.....

Jawaban :

.....

3. Dst.

Demikian berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

.....

Pejabat Pemeriksa/Tim

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :


NIP :

Tanda tangan :

3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 55.TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK/ KODE PERILAKU PEGAWAI

NOMOR

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Tanggal bulan Tahun, Saya/ Majelis Kode Etik/ Kode Perilaku*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti/ tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik hari Tanggal, Majelis Kode Etik hari tanggal, Majelis Kode Etik merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk :

- i. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/ terbuka*) karena melanggar ketentuan**) yaitu
- ii. Dikenakan Tindakan administrative sesuai peraturan perundang-undangan karena melanggar ketentuan*) yaitu :
- iii. Dinyatakan tidak terbukti bersalah

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan
(Ketua Majelis Kode Etik/ Kode Perilaku

(Nama).....

(NIP)

Tembusan :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

**) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR **55.TAHUN 2021**
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....,*)

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota
. . . . Nomor .. tanggal .. telah dibentuk Majelis Kode Etik
untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang
telah dilakukan oleh saudara NIP
Jabatan Unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal
Saudara terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan . . **) dan memutuskan untuk ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara . . .
. . yang berupa pernyataan tertutup/terbuka ***)
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- d. PP Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa ***) melalui pernyataan secara terbuka/tertutup****) kepada Saudara

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

karena terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN di lingkungan Provinsi/ Kabupaten/ Kota

.....

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
3. Dst.

*) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral

**) Ketentuan yang dilanggar

***) Sanksi moral yang diberikan

****) Coret yang tidak perlu

BUPATI TAKALAR


SYAMSARI

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR ..5.5..TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan kode etik yang berlaku di lingkungan pemerintah

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(Jabatan Atasan Langsung)

(Nama Atasan Langsung)
NIP.

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 55...TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

**SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA SURAT KEPUTUSAN
SANKSI MORAL DAN/ATAU DISIPLIN**

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada

Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal tentang . .

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....*)

Pejabat yang memanggil

Nama


NIP.

Tembusan :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR .55.TAHUN 2021
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

**BERITA ACARA
PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
PENJATUHAN SANKSI MORAL DAN/ATAU DISIPLIN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu, bertempat di, saya Pangkat, gol./
ruang jabatan dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor
. tanggal tahun Tentang
kepada:

- Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat
dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untk menguatkannya
ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....
NIP

.....
NIP

SAKSI-SAKSI

Nama :
Pangkat :
Gol/Ruang :
NIP :
Tanda Tangan :

Nama :
Pangkat :
Gol/Ruang :
NIP :
TandaTangan :

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR **55 TAHUN 2021**
TENTANG
NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAKALAR

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol./ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar ketentuan pasal ... huruf ... Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah

Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI